

## **BUKTI PENGELUARAN KREDIT**

No. Perjanjian Pinjaman	:	
Besar Pinjaman	: Rp	Rp
- Biaya Administrasi	: Rp	
- Meterai tempel	: Rp	
- Blangko	: Rp	
- TPA BP	: Rp	
- Provisi	: Rp	
	Jumlah	Rp
	Penerimaan Bersih	Rp
2		
		nggul,20 LEMBAGA PERKREDITAN DESA DESA ADAT PUNGGUL
Peminjam,		Kasir,
(	)	(I G.A. SRI MAHAYANTI)



# LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT PUNGGUL

KEC. ABIANSEMAL, KAB. BADUNG, PROPINSI BALI

	SURAT I ENJANJIAN I INJAMAN
	NO
	ng bertanda tangan dibawtah ini :  I Wayan Darta Kepala LPD ( Lembaga Perkreditan Desa ) Desa Adat Punggul bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perkreditan Desa Adat, yang dikukuhkan Bupati Badung, selanjutnya disebut LPD.
2.	bertempat tinggal
	dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan telah mendapat persetujuan dari suami / istri / orang tua, selanjutaya disebut pengambil kredit.
	Pasal 1.
1	
1.	LPD. memberikan kredit kepada pengambil kredit sebesar Rp
2.	Kredit diberikan dalam jangka waktu
	dari sejak tanggaldan harus lunas pada tanggal
3.	Kredit diberikan untukX angsuran, dengan besarnya angsuran tiap bulan
	T
	Pasal 2.
1.	Atas kredit tersebut kepada pengambil kredit dikenakan bunga sebesar% perbulan dari sisa pinjaman, bunga mana harus dibayar setiap bulan pada setiap tanggal
2.	Pengambil kredit juga dikenakan biaya administrasi kredit atau tata usaha sebesar%, dari plafond kredit yang dibayar pada saat realisasi kredit.
3.	Pengambil kredit dikenakan denda sebesar 5 %, per bulan atas kelambatan pembayaran
	angsuran pokok dan / atau bunga yang dihitung dari besarnya tunggakan.
4.	Pengambil kredit digunakan asuransi sebesar dari pokok pinjaman.
	Pasal 3.
1	Hand maniamin pambayayan keedit kambali da
1,	Untuk menjamin pembayaran kredit kembali dan termasuk bunga, denda serta ongkos - ongkos lainnya yang akan dibebankan oleh LPD. maka pengambil kredit dengan ini menyerahkan barang jaminan berupa:

- Dan apabila dirasa kurang, maka hak milik pengambil kredit yang ada maupun yang akan wajib menjadi jaminan yang akan dikaitkan dengan sangsi / dan awig-awig Desa Adat Punggul
- 2. Pengikatan barang jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari pada perjanjian ini.
- Selama kredit belum lunas barang jaminan yang diserahkan dilarang dijual atau dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain.
- 4. Pengambil kredit memberi kuasa untuk memotong gaji kepada bendaharawan kantor dimana pengambil kredit bekerja guna melunasi kewajibannya, Kuasa mana akan dituangkan tersendiri dan merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

#### Pasal 4.

- LPD, berhak menagih utang (Kredit) ini atau, sisanya berikut bunga maupun ongkostongkos administrasi kredit/tata usaha seketika dan sekaligus atas kekuatan perjanjian Kredit ini apabila:
- Pengambil kredit melalaikan kewajiban kewajibannya membayar angsuran pokok, bunga dan ongkos administrasi kredit / tata usaha.
  - Pengambil kredit meninggal dunia kecuali para ahli waris dari yang meningal ini dapat memenuhi kewajibannya.
  - 3. Jika kekayaan pengambil kredit seluruhnya atau sebagian disita orang lain.
  - Jika pengambii kredit menurut pertimbangan LPD tidak atau cukup memenuhi peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian.

#### Pasal 5.

Dari segala akibat yang mungkin timbul di kemudian hari atas perjanjian ini kedua belah pihak sepakat melalui paruman Desa Adat ( Prajuru Desa Adat ) dengan penerapan sangsi awig - awig Desa Adat Punggul atau memilih tempat (domisili) penyelesaian yang tidak dapat diubah pada kantor pengadilan Negeri Denpasar pemilihan mana berlaku pula untuk para ahli waris pengambil kredit.

Demikian perjanjian kro	edit ini dibuat dan ditanda tangani di I	Punggul pada tanggal :
		LPD. Desa Adat Punggul
Pengambil Kredit		Kepala,
	Contract of the Contract of th	
	)	(
Penanggung:		Badan Pengawas
	)	(



# LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) **DESA ADAT PUNGGUL**

ALAMAT : DESA PUNGGUL, KEC. ABIANSEMAL, KAB. BADUNG

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :	0.5
N a m a : Umur : Pekerjaan : Alamat :	
Bahwa saya tersebut diatas adalah debitur (peminjam) kredit pada LPD Desa Adat Punggul dengan Nomor Perjanjian Kredit :	ı
DENGAN INI MENYATAKAN :	
Bahwa saya sanggup melunasi hutang (membayar tunggakan kredit) selambat-lambatnya pada tanggal kepada LPD Desa Adat Punggul	ı
<ol> <li>Apabila saya tidak menepati pernyataan saya seperti tersebut dalam butir 1 (satu) diatas maka saya akan menyerahkan kembali barang jaminan saya ke LPD Desa Adat Punggul untuk melakukan perbuatan atau menjual barang dimaksud sesuai dengan persyaratan LPD Desa Adat Punggul</li> </ol>	1
Surat Pernyataan ini adalah juga merupakan bukti penyerahan kembali jaminan atas barang saya berupa:	
untuk dilakukan atas barang itu suatu perbuatan hukum seperti tersebut dalam butir diatas oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Punggul	ŧ
4. Apabila LPD melakukan penjualan atas barang dimaksud, maka hasil penjualan barang tersebut akan dipakai membayar hutang saya diatas. manakala dapat melunasi dan masih ada kelebihan uang dari hasil penjualan barang itu, maka LPD akan mengembalikan uang sisa tersebut kepada saya (debitur). Apabila ternyata hasil penjualan barang tidak cukup untuk melunasi hutang saya itu, maka sisa hutang saya (hutang tersisa) tetap terikat oleh perjanjian kredit uang semula No.:  untuk segera, dengan segala kemampuan harus saya lunasi dalam waktu yang sesingkat singkatnya	1
Demikian surat pernyataan ini saya buat, tidak dapat dibatalkan atau diubah sampai hutang saya lunas.	
Mengetahui, Punggul,	



### MEMORANDUM PENGUSULAN KREDIT KONSUMTIF

. DATA PEMOHON			
Nama Pemohon			
KTP Nomor			
Tempat/tanggal lahir			
Alamat Pemohon			
Permohonan Kredit	: Rp.		-6
Tujuan Permohonan Kredi	it :		
Nilai Score	:		
Hubungan dengan LPD			
. REKOMENDASI ANAL	IS/RACIAN KREDIT		
	diatas dan hasil Analisa Peri	mohonan Kredit terlampi	r maka kan
mengusulkan untuk diberil		mononum reredic terrampin	i iliunu nuli
Maksimum Kredit			
Suku Bunga			
Jangka Waktu			
Bentuk Kredit			
Ongkos Administrasi			
Tujuan Penggunaan Kredit			
Nilai Jaminan (CEV)			
Syarat lainnya			
		,	
		Analis / Bagian	Kredit
		(	)
. Pertimbangan / usul Kepal	a Tata Usaha (Sekretaris LPI	0)	
,	,		
	,		
. Keputusan Pemutus Kredi	t		
a. Kepala LPD			
a. Repaia LFD			
(			
b. Ketua Badan Pengawas	; *)	***	



## LEMBAGA PERKREDITAN DESA DESA ADAT PUNGGUL

#### 

ang betanda tangan dibawah i DATA UMUM	ni :		
Nama     KTP Nomer     Tempat Tanggal lahir     Alamat Pemohon     Pekerjaan Pemohon     Nama Istri / Suami     KTP. Nomor     Tempat Tanggal lahir     Pekerjaan Istri / Suami     Pekerjaan Istri / Suami     Besarnya Permohonan     Jangka Waktu Kredit     Tujuan Permohonan Kr	edit		9)
Pernyataan Pendapatan	dan pengeluaran / bulan		
Pendapatan  * Penghasilan pemohon  * Penghasilan Istri / Suami  * Penghasilan Lainnya  Jumlah pendapatan	Rp	Pengeluaran  * Pangan  * Biaya Listrik PAM  * Biaya Telpon  * Biaya Pendidikan  * Biaya Sandang  * Upacara Adat  * Angsuran Pinjaman  * Lainnya Jumlah Pengeluaran  Surplus bersih untuk angsura Angsuran Pinjaman	Rp
Neraca		(Maksimum (50%)	Rp
AKTIVA  * Uang Tunai  * Simpanan  * Kendaraan  * Tanah  * Bangunan  * Lain - lain	Rp:	PASIVA  * Pinjaman pribadi  * Pinjaman LPD  * Pinjaman Bank  Jumlah Kewajiban Surplus	Rp:
Total Aktiva	Rp:	Total Pasiva	Rp:
enghubungi sumber manapun eterangan yang tidak dapat ditu	bahwa informasi ini adalah bei yang dianggap perlu untuk mei ntut menurut hukum njaman ini saya ajukan dan apabi	negaskan kebenarannnya saya la disetujui saya bersedia ment	juga menyadari bawa pember
	)	(	)
			Mengetahui Istri / Suami



Nomor:

## LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) **DESA ADAT PUNGGUL**

DESA PUNGGUL, KEC. ABIANSEMAL - KAB. BADUNG

Ke	pada Saudara :	
	Perihal : Sur	at Keputusan Kredit (SKK)
	hit had	at Ixe patasan Ixe care (SIXIX)
M	enuniuk Surat Kenutusan Kredit S	audara No/ LPD - P /
Ta	nggal bahw	a Permohonan kredit Saudara dapat kami setujui dengan
ke	tentuan dan syarat-syarat sebagai beri	kut:
1.	Nama Nasabah	
2.	Perusahaan	
3.	Alamat	
4.	Maksimum	: Rp
5.		
6.	Tujuan Penggunaan Kredit	
7.		
8.		
9.	Agunan Kredit (Pengikatan jaminar	1) :
10	. Syarat-syarat Penandatanganan Per	
		andatangani SKK, dan menyerahkan kembali kepada LPD
	b. Asli Surat-surat barang Jaminan	
	c. Perjanjian Kredit dibuat dibawah	tangan
	d. e.	
11	. Syarat Penarikan Kredit :	
11	a. Perjanjian Kredit telah ditandata	ngani oleh Debitur dan kenala LPD
	b. Pengikatan jaminan telah dilengi	
	c.	
	d.	
12	. Syarat - syarat lain :	
	a. Tidak diperbolehkan menggunaka seperti yang dicantumkan dalam	an Kredit menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan semula
		ran yang telah dan akan ditetapkan oleh LPD. Desa Adat Punggul
	C.	
	e.	
me	narapkan kepada saudara untuk mena	dan sebagai Persetujuan atas ketentuan tersebut diatas undatangani tembusan / lembar keduanya dan mengirimkan / Adat Punggul selambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal